



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat- Niti Mandala Telp 224671
DENPASAR 80235

Bali, 8 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 730/3546/PK/BKD

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

I. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

II. Tujuan

Tujuan dilaksanakan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif; dan
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Provinsi Bali.

III. Pelaksanaan

1. Setiap perangkat daerah wajib untuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses serta *hand sanitizer* pada setiap pintu masuk ruangan;
2. Setiap PNS, Non PNS, dan Masyarakat yang dilayani **wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:**
 - a. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 M: **Memakai** masker standar dengan benar; **Mencuci** tangan, **Menjaga** jarak, **Mengurangi** bepergian, **Meningkatkan** imun, dan **Mentaati** aturan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- b. Membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
 - c. Tidak boleh berkerumun; dan
 - d. Membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
3. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor **(Work From Office) maksimal 50% (lima puluh persen)** sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 4. Mengutamakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota keberadaan kantor.
 5. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan yang bersifat *urgent* dan segera serta membutuhkan dukungan sumber daya manusia, dapat melakukan pengaturan secara internal oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

IV. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **9 Maret 2021** sampai dengan **22 Maret 2021**.

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,
DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE